



P U T U S A N

Nomor 1015/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Tangerang Provinsi Banten (Kediaman Bapak Jasvriyadi dan Ibu Yuyun Imamiki), sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMEA, tempat kediaman di , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 06 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor: 1015/Pdt.G/2017/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 1993 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxx tanggal 18 Maret 1993;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Hal. 1 dari 6 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 Anak I, Laki-laki, lahir di Jakarta 20 September 1993;
 - 3.2 Anak II, Laki-laki, Lahir di Tangerang 31 Januari 1996;
 - 3.3 Anak III, Perempuan, Lahir di Tangerang 10 Maret 2003;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2007, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon menjalin hubungan khusus dengan Pria idaman lain yang bernama Xxxxx, dan hal tersebut di ketahui langsung oleh Penggugat;
 - 4.2. Termohon dirasa tidak jujur dalam segala hal;
 - 4.3. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, seperti kata hinaan dan binatang;
 - 4.4. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon sebanyak lebih dari 3 (Tiga) kali;
 - 4.5. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekocan walau dalam hal sepele;
4. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada awal tahun 2011, yang disebabkan Termohon tidak merubah sikap dan perilakunya sehingga membuat Pemohon sakit hati terhadap Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
5. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
6. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina

Hal. 2 dari 6 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

7. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Drs. H. Djedjen Zaenuddin SH MH, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 April 2017 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak hadir dimuka sidang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, persidangan oleh Ketua Majelis kemudian dinyatakan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Pemohon untuk hadir dipersidangan dengan memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil kembali Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Pemohon tidak hadir lagi dimuka sidang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa relaas panggilan Pemohon ternyata telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa biaya perkara telah habis, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan surat teguran kepada Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 20 Oktober 2017. Nomor W27.A5/6520/HK.05/10/2017 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai kekurangan panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret/dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 23 Nopember 2017 Nomor:3753/Pdt.G/2016/PA.Tgrs . yang menerangkan bahwa kekurangan panjar biaya perkara tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim sepakat akan menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 4 dari 6 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 20 Oktober 2017. Nomor W27.A5/6520/HK.05/10/2017 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai kekurangan panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret/dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 23 Nopember 2017 Nomor:3753/Pdt.G/2016/PA.Tgrs . yang menerangkan bahwa kekurangan panjar biaya perkara tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 1015/Pdt.G/2017/PA.Tgrs;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Mengukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 1056000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal -693595 Muharram 1419 H, oleh kami Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hal. 5 dari 6 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Drs. Hasan Hariri

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.056.000,00 (rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA. Tgrs